

BUPATI TAPIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN NOMOR 100.3.3.2/ 071 /KUM/2024

TENTANG

PENETAPAN POSYANDU RAMAH ANAK KABUPATEN TAPIN

BUPATI TAPIN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka untuk menciptakan lingkungan Posyandu yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan serta menyenangkan bagi anak-anak di lingkungan Posyandu di wilayah Kabupaten Tapin yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dipandang perlu menetapkan Posyandu Ramah Anak Kabupaten Tapin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Nomor 2002 Tahun tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946):
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):

- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pemerintahan tentang Administrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Indonesia Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
- 10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
 Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 01);

- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah Peraturan diubah dengan Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 Susunan tentang Pembentukan dan Perangkat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
- 14. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah kali, terakhir beberapa Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun tentang Kedudukan, Susunan 2016 Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);
- 15. Peraturan Bupati Tapin Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 06);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN POSYANDU RAMAH ANAK KABUPATEN TAPIN.

KESATU

Menetapkan Posyandu Ramah Anak di Kabupaten Tapin, dengan daftar nama Posyandu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KEDUA

Posyandu Ramah Anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dijadikan sebagai tempat pengembangan Posyandu Ramah Anak di Kabupaten Tapin yang akan mendapatkan pembinaan tentang pelaksanaan Posyandu Ramah Anak, dan bantuan lainnya dalam hal pengembangan Posyandu Ramah Anak, serta dijadikan sebagai tempat seluruh kegiatan yang termasuk dalam lingkup Program Pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tapin dan lintas sektor terkait lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau pada tanggal 25 Maret 2024 Pj. BUPATI TAPIN,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di <u>Jakarta</u>;
- 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan di <u>Banjarbaru</u>;
- 3. "Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
- 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin di <u>Rantau</u>;
- 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin di <u>Rantau</u>;
- 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin di Rantau;
- 7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin di <u>Rantau</u>;

- 8. Camat Tapin Utara di Rantau;
- 9. Camat Lokpaikat di Lokpaikat;
- 10. Camat Binuang di Binuang;
- 11. Camat Bakarangan di Bakarangan;
- 12. Camat Tapin Selatan di <u>Tambarangan</u>;
- 13. Kepala Desa Gunung Batu di Gunung Batu;
- 14. Kepala Desa Ketapang di Ketapang;
- 15. Kepala Desa Jingah Babaris di Jingah Babaris;
- 16. Kepala Desa Suato Tatakan di Suato Tatakan;
- 17. Kepala Desa Puncak Harapan di <u>Puncak Harapan</u>;
- 18. Kepala Desa Budi Mulya di <u>Budi Mulya</u>; dan
- 19. Lurah Bitahan di Bitahan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.2.2/ 071/KUM/2024
TENTANG
PENETAPAN POSYANDU RAMAH ANAK
KABUPATEN TAPIN

DAFTAR NAMA POSYANDU RAMAH ANAK KABUPATEN TAPIN

NO	NAMA POSYANDU	DESA/KELURAHAN	NAMA KECAMATAN
1.	Posyandu Melati	Desa Gunung Batu	Kecamatan Binuang
2.	Posyandu Tunas Mekar	Desa Ketapang	Kecamatan Bakarangan
3.	Posyandu Mawar Merah	Desa Jingah Babaris	Kecamatan Tapin Utara
4.	Posyandu Dahlia	Desa Suato Tatakan	Kecamatan Tapin Selatan
5.	Posyandu Kencana Sakti	Desa Puncak Harapan	Kecamatan Lokpaikat
6.	Posyandu Limo Putih	Desa Budi Mulya	Kecamatan Lokpaikat
7.	Posyandu Karang Dukuh	Kelurahan Bitahan	Kecamatan Lokpaikat

BUPATI TAPIN,

MUHAMMAD SVARIFUDDIN